



GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi dan terkoordinasi dilingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2020 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Bengkulu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 25), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6392);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);

14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1026);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 994);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
6. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bengkulu yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi informatika, statistik dan persandian Provinsi Bengkulu.
7. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
8. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi serta komunikasi.

9. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
10. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
11. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
12. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
13. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan di pemerintah daerah.
14. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
15. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah adalah Peta Rencana SPBE yang diterapkan di pemerintah daerah.
16. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan pemerintah daerah masing-masing.
17. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, piranti lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
18. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, pengolahan, dan pemulihan data.
19. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
20. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi /penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
21. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE.
22. Aplikasi Umum adalah aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah.
23. Aplikasi Khusus adalah aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan pemerintah daerah.
24. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.

25. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang kemudian disingkat Audit TIK adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/ atau standar yang telah ditetapkan.
26. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
27. Naskah Dinas adalah informasi yang terekam dalam media elektronik sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan.
28. Naskah Dinas Elektronik adalah informasi yang terekam dalam media elektronik sebagai alat komunikasi kedinasan, yang dibuat dan/atau diterima oleh pejabat/pimpinan yang berwenang di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.
29. Tata Naskah Dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan penyimpanan naskah dinas serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.
30. Tata Naskah Dinas Elektronik yang selanjutnya disingkat TNDE adalah pengelolaan Naskah Dinas secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kecepatan dan kemudahan dalam proses pengambilan putusan.
31. Aplikasi TNDE adalah suatu sistem pengelolaan naskah dinas, yang dibangun dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kecepatan dan kemudahan dalam proses pengambilan putusan.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Provinsi sehingga dapat dilaksanakan dengan baik dan berkualitas.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, terbuka, transparan, akuntabel, dan bersih serta meningkatkan pelayanan publik terpadu yang cepat, pasti, dan murah sesuai tuntutan perubahan dengan berbasis pada Teknologi Informasi Komunikasi dalam rangka peningkatan Pelayanan Publik dan Pelayanan Non Publik;

- b. mewujudkan sinergi antar Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan sistem informasi dan layanan berbasis Teknologi Informasi Komunikasi dengan Instansi Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan stakeholder terkait lainnya;

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup dari Peraturan Gubernur ini adalah sebagai berikut:

- a. Tata Kelola SPBE;
- b. Manajemen SPBE;
- c. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- d. Penyelenggara SPBE;
- e. Percepatan SPBE;
- f. Tata Naskah Dinas Elektronik; dan
- g. Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

BAB II
TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu.
- (2) Unsur-unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
 - a. arsitektur SPBE;
 - b. peta rencana SPBE;
 - c. rencana dan anggaran SPBE;
 - d. proses bisnis;
 - e. data dan informasi;
 - f. infrastruktur SPBE;
 - g. aplikasi SPBE;
 - h. keamanan SPBE; dan
 - i. layanan SPBE.

Bagian Kedua
Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Pemerintah Daerah

Pasal 5

- (1) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

- (3) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Untuk menyelaraskan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dengan Arsitektur SPBE Nasional, Dinas dapat berkoordinasi dan melakukan konsultasi dengan Menteri yang menyelaraskan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (5) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. referensi arsitektur; dan
 - b. domain arsitektur.
- (6) Referensi arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur.
- (7) Domain arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri atas:
 - a. domain arsitektur Proses Bisnis;
 - b. domain arsitektur data dan informasi;
 - c. domain arsitektur infrastruktur SPBE;
 - d. domain arsitektur aplikasi SPBE;
 - e. domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
 - f. domain arsitektur layanan SPBE.
- (8) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (9) Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan berdasarkan:
 - a. Perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
 - b. Hasil pemantauan dan evaluasi SPBE;
 - c. Perubahan pada unsur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4) ayat (2) huruf c sampai dengan huruf I; dan/atau
 - d. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Daerah;
- (10) Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan oleh Dinas.

Bagian Ketiga

Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah

Pasal 6

- (1) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada peta rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Daerah.
- (2) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. tata kelola SPBE;
 - b. manajemen SPBE;
 - c. layanan SPBE;
 - d. infrastruktur SPBE;
 - e. aplikasi SPBE;

- f. keamanan SPBE; dan
- g. audit TIK SPBE.
- (3) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun untuk jangka waktu 5 tahun dalam bentuk program dan atau kegiatan dalam rangka melakukan pembangunan, pengembangan dan penerapan SPBE.
- (4) Untuk menyelaraskan Peta Rencana Kerja SPBE daerah dengan Peta Rencana SPBE Nasional, Dinas dapat berkoordinasi dan melakukan konsultasi dengan Menteri yang menyelaraskan urusan pemerintahan bidang Aparatur Negara.
- (5) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Peta Rencana SPBE;
 - b. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Daerah;
 - c. perubahan Arsitektur SPBE; dan/atau
 - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE.
- (7) Reviu Rencana SPBE Pemerintah Daerah dilakukan oleh Dinas.

Bagian Keempat

Rencana Dan Anggaran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah

Pasal 7

- (1) Rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap Pemerintah Daerah menyusun rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Untuk keterpaduan rencana dan anggaran SPBE, penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Dinas dan Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Bagian Kelima Proses Bisnis

Pasal 8

- (1) Penyusunan Proses Bisnis bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan:
 - a. Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah;
 - b. Keamanan SPBE Pemerintah Daerah; dan
 - c. Layanan SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Daerah menyusun Proses Bisnis berdasarkan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Proses Bisnis yang saling terkait disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah dan Layanan SPBE Pemerintah Daerah yang terintegrasi.

Pasal 10

Dalam penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, Dinas berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Bagian Keenam Data Dan Informasi

Pasal 11

- (1) Data dan informasi mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, dan/ atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha dan/ atau pihak lain.
- (2) Pemerintah Daerah menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Perangkat Daerah menyediakan data dan informasi publik yang diperlukan oleh internal dan eksternal Pemerintah Daerah, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (4) Data dan informasi publik yang disediakan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelola oleh Dinas dalam bentuk pusat data.
- (5) Data dan informasi publik yang disediakan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dimutakhirkan secara periodik minimal setiap tahun sekali,
- (6) Pengelolaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan :
 - a. Perangkat Daerah dalam melakukan manajemen data harus berkoordinasi dengan perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah, Perangkat Daerah pengelola data harus memperhatikan tahapan : *input*, *proses* dan *output* data;
 - b. Pada tahapan *input*, prosedur yang harus dijalankan adalah prosedur akses data, prosedur transaksi data untuk memeriksa akurasi, kelengkapan dan validitasnya serta prosedur pencegahan kesalahan *input* data;
 - c. Pada tahapan *proses*, prosedur yang harus dijalankan adalah prosedur pengolahan data, prosedur validasi dan *editing* serta prosedur penanganan kesalahan;
 - d. Pada tahapan *output*, prosedur yang harus

dijalankan adalah prosedur distribusi, penanganan kesalahan dan keamanan data.

- (7) Perangkat Daerah pengelola data sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b melakukan tata kelola data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, melalui:
 - a. membuat daftar data dan informasi yang dikelola;
 - b. membuat daftar penanggungjawab data dan informasi yang dikelola;
 - c. menetapkan klasifikasi, distribusi dan masa retensi data dan informasi;
 - d. membuat daftar lokasi penyimpanan data dan informasi; dan
 - e. menentukan periode *backup* dan media *backup* data dan informasi.
- (8) Pengintegrasian data dan informasi dalam bentuk sistem elektronik dilaksanakan dengan memperhatikan standar interoperabilitas data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 12

- (1) Infrastruktur SPBE daerah terdiri atas :
 - a. Pusat Data Pemerintah Daerah;
 - b. Jaringan Intra Pemerintah Daerah; dan
 - c. Sistem Penghubung Layanan;
- (2) Pusat Data Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan oleh dinas dengan memenuhi persyaratan tertentu.
- (3) Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jaringan interkoneksi tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah.
- (4) Sistem Penghubung Layanan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE dalam Pemerintah Daerah.

Pasal 13

- (1) Pusat Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a merupakan tempat penyimpanan data yang berbasis elektronik, yang berfungsi untuk :
 - a. mengelola kelancaran layanan dan infrastruktur SPBE;
 - b. mengelola penyimpanan dan kelancaran lalu lintas data dan informasi; dan
 - c. mengatur akses informasi sesuai dengan kewenangan masing - masing perangkat daerah.
- (2) Layanan pusat data Pemerintah Daerah digunakan oleh seluruh Perangkat Daerah untuk mendukung penggunaan teknologi informasi dalam menjalankan proses bisnis.

- (3) Layanan Pusat Data Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendukung interkoneksi dengan pusat data instansi pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya.
- (4) Pusat Data Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki Pusat Pemulihan Bencana.
- (5) Pusat Pemulihan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan cadangan dari Pusat Data untuk menjamin keamanan data ketika terjadi bencana alam atau kondisi *force majeure* di Daerah.
- (6) Penyelenggaraan Pusat Pemulihan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat menggunakan pusat data nasional atau penyedia jasa layanan pusat data.

Pasal 14

- (1) Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk menghubungkan antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Keamanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dan dikendalikan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dinas mengelola dan mengatur layanan jaringan intra seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan standardisasi infrastruktur jaringan untuk seluruh Perangkat Daerah yang meliputi :
 - a. standardisasi perangkat jaringan;
 - b. standardisasi manajemen jaringan; dan
 - c. standardisasi ruang perangkat jaringan lokal.
- (5) Pembangunan infrastruktur TIK yang dilakukan oleh Perangkat Daerah hanya mencakup penyediaan ruang perangkat jaringan;
- (6) Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendukung interkoneksi dengan jaringan intra instansi pusat dan / atau pemerintah daerah lainnya.
- (7) Layanan jaringan intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dimanfaatkan untuk layanan akses internet pada Perangkat Daerah.

Pasal 15

- (1) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE.
- (2) Setiap Perangkat Daerah harus menggunakan Sistem Penghubung Layanan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Dalam menggunakan Sistem Penghubung Layanan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah harus:
 - a. membuat keterhubungan antar Perangkat Daerah menggunakan Jaringan Intra Pemerintah Daerah;
 - b. mengakomodir keterhubungan dan akses Jaringan Intra Pemerintah Daerah dengan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lainnya; dan
 - c. memenuhi standar interoperabilitas antar Layanan SPBE.
- (4) Standar interoperabilitas antar Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (5) Dalam hal integrasi layanan SPBE, Pemerintah Daerah menerapkan sistem *Government Service Bus* (GSB) untuk mengelola integrasi Informasi dan pertukaran data dengan instalasi lain.
- (6) Dalam melaksanakan penerapan sistem *Government Service Bus* (GSB) sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Dinas membangun dan mengembangkan aplikasi yang berfungsi sebagai *Government Service Bus* (GSB).
- (7) Dinas memfasilitasi layanan pertukaran data dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Bagian kedelapan

Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah melakukan identifikasi pemilihan sistem TIK dengan mempertimbangkan :
 - a. capaian program;
 - b. kebutuhan program;
 - c. keluaran program; dan
 - d. kerangka acuan kerja.
- (2) Identifikasi pemilihan sistem TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk dokumen yang memuat:
 - a. analisis kebutuhan; dan
 - b. analisis manfaat dari pemilihan sistem yang direncanakan.
- (3) Berdasarkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah dapat melakukan konsultasi dan mengajukan permohonan pemilihan sistem kepada Dinas.
- (4) Dinas melakukan persetujuan atau penolakan terhadap pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan hasil analisis yang mengacu pada Arsitektur SPBE.
- (5) Dalam hal permohonan pemilihan sistem disetujui, Dinas melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dokumen analisis sebagai bahan pengajuan penganggaran belanja SPBE.

- (6) Dalam hal permohonan pemilihan sistem ditolak, Perangkat Daerah melakukan penyesuaian atas pemilihan sistem sesuai saran dinas dan mengajukan permohonan pemilihan sistem kembali.

Pasal 17

- (1) Aplikasi SPBE digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan layanan SPBE.
- (2) Pembangunan aplikasi meliputi:
 - a. aplikasi umum; dan
 - b. aplikasi khusus.

Pasal 18

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menyediakan aplikasi umum, Pemerintah Daerah dapat membangun aplikasi sejenis dengan aplikasi umum.
- (2) Dalam menggunakan aplikasi sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah harus :
 - a. telah mengoperasikan aplikasi sejenis sebelum Aplikasi Umum ditetapkan;
 - b. melakukan kajian biaya dan manfaat terhadap penggunaan dan pengembangan aplikasi sejenis;
 - c. melakukan pengembangan aplikasi sejenis yang disesuaikan dengan Proses Bisnis dan fungsi pada Aplikasi Umum; dan
 - d. mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus.
- (2) Pembangunan dan Pengembangan aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dan harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus.
- (3) Sebelum melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah harus mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (4) Dalam hal pembangunan piranti lunak, diutamakan harus menggunakan aplikasi kode sumber terbuka (*open source*), jika tidak maka pembangunan aplikasi harus ada pertimbangan dari Dinas yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika.
- (5) Pembangunan piranti lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan metodologi *System Development Life Cycle* (SDLC) atau *Agile*,
- (6) Metodologi *System Development Life Cycle* (SDLC) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah siklus yang digunakan dalam pembuatan atau pengembangan sistem informasi yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah secara efektif, yang meliputi atas 6 (enam)

tahapan secara umum yaitu :

- a. *Planning/Initiation* merupakan perencanaan awal seperti mendefinisikan ruang lingkup dan tujuan, masalah-masalah yang akan diselesaikan melalui sistem, sumber daya seperti teknologi, jenis aplikasi, tim pengembang, jadwal pekerjaan dan anggaran;
 - b. *Analysis* merupakan studi dan *brainstorming* domain masalah/kelayakan sistem seperti klasifikasi masalah, peluang dan solusi yang mungkin diterapkan pada sistem, studi literatur. Selain itu dilakukan analisa kebutuhan dan spesifikasi;
 - c. *Design* merupakan spesifikasi/ konstruksi solusi yang teknis dan berbasis komputer seperti membuat skema database dan rancangan *user interface*. *Blueprint* akan dihasilkan dalam bentuk *design*, pola hingga komponen sistem;
 - d. *Implementation* merupakan tahapan konstruksi dan pembangunan sistem. Setelah itu, akan dilakukan instalasi sistem hingga pembuatan dokumentasi. Hasil tahapan ini adalah piranti lunak yang telah berfungsi dan siap diuji;
 - e. *Testing* dan *integration* merupakan pengujian atau percobaan sistem dapat bekerja optimal atau tidak, proses pengetesan bahwa produk tidak cacat dan sudah sesuai permintaan klien. *Testing* bertujuan untuk melihat kemudahan penggunaan sistem, hingga pencapaian tujuan dari sistem yang sudah disusun sejak perancangan sistem; dan
 - f. *Operation* dan *maintenance* merupakan tahapan memelihara sistem agar dapat meminimalisir *error* yang ada dan dapat beradaptasi sesuai dengan kebutuhan.
- (7) Metodologi *Agile* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah metodologi pengembangan piranti lunak yang didasarkan pada teknik *incremental*/bertahap dan *iterative*/berulang.
- (8) Perangkat Daerah membangun dan mengembangkan sistem elektronik dengan mengutamakan integrasi atau interoperabilitas antar aplikasi dengan memperhatikan metodologi SDLC dan *Agile* sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6) dan ayat (7).
- (9) Dinas mengatur keterpaduan dan pengendalian pembangunan aplikasi SPBE.
- (10) Dalam membangun dan mengembangkan sistem elektronik, Perangkat Daerah membuat dokumentasi sistem meliputi:
- a. fungsi dan modul yang terdapat dalam aplikasi;
 - b. diagram arsitektur piranti lunak, dapat berupa diagram *Unified Manipulation Language* (UML), *Data Flow Diagram* (DFD), *Activity Diagram*, *State Transition Diagram*, atau *Flowchart Diagram*;
 - c. struktur basis data dan relasinya, dapat berupa *Entity Relationship Diagram* atau *Class Diagram*;
 - d. diagram alir data (*Data Flow Diagram*);
 - e. *user interface*;

- f. spesifikasi teknis aplikasi;
 - g. manual instalasi dan konfigurasi serta pemeliharaan melalui *backup* dan *restore system*, penggunaan aplikasi paling sedikit pada penggunaan admin dan user; dan
 - h. penerapan keamanan sistem.
- (11) Dalam hal pembangunan sistem elektronik dilakukan oleh pihak ketiga, maka kode sumber dan sistem informasi yang dibangun/dikembangkan menjadi hak cipta Pemerintah Daerah.
- (12) Reviu dan evaluasi pembangunan aplikasi SPBE dilakukan secara periodik minimal setiap setahun sekali,

Bagian Kesembilan Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 20

- (1) Keamanan SPBE mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE.
- (2) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
- (3) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
- (4) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
- (5) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (6) Penjaminan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.

Pasal 21

Penanggungjawab Keamanan SPBE adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang persandian.

Pasal 22

- (1) Setiap Perangkat Daerah harus menerapkan Keamanan SPBE.
- (2) Dalam menerapkan Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyelesaikan permasalahan Keamanan SPBE, Pemerintah Daerah dapat melakukan konsultasi dan/atau koordinasi dengan kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

Pasal 23

- (1) Dalam melakukan pengamanan SPBE, Dinas harus melaksanakan sebagai berikut:
 - a. Untuk pengamanan dari sisi piranti lunak dapat diimplementasikan komponen standar sebagai berikut:
 1. metoda *scripting* piranti lunak yang aman;
 2. implementasi mekanisme otentikasi dan otorisasi di dalam piranti lunak yang tepat; dan
 3. pengaturan keamanan *database* yang tepat;
 - b. Untuk pengamanan dari sisi infrastruktur SPBE dapat diimplementasikan komponen standar sebagai berikut:
 1. *hardening* dari sisi sistem operasi;
 2. *firewall*, sebagai pagar untuk menghadang ancaman dari luar sistem;
 3. *intrusion Detection System/Intmtion-Preuention Systems* (IDS/IPS) sebagai pendeteksi atau pencegah aktivitas ancaman terhadap sistem;
 4. *network monitoring tool*, sebagai usaha untuk meiakukan monitoring atas aktivitas di dalam jaringan; dan
 5. *log processor & analisis*, untuk meiakukan pendeteksian dan analisis kegiatan yang terjadi di sistem.
 - c. Penyusunan *IT Continuity Plan* khususnya yang terkait dengan keamanan SPBE dilakukan sesuai dengan kebutuhan;
 - d. *Assessment* kerentanan keamanan sistem SPBE (*security vulnerability system*) secara teratur sesuai dengan kebutuhan; dan
 - e. Perbaikan terhadap keamanan sistem SPBE dilakukan secara periodik dan berkelanjutan.

Pasal 24

- (1) Perangkat Daerah harus melaksanakan pengelolaan keamanan informasi dengan cara:
 - a. menjaga kerahasiaan informasi;
 - b. menjaga keutuhan informasi; dan
 - c. menjaga ketersediaan informasi.
- (2) Penjagaan kerahasiaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. penetapan klasifikasi informasi;
 - b. pembatasan akses terhadap informasi berklasifikasi;
 - c. pengamanan pada jaringan intra pemerintah; dan
 - d. penerapan teknik/kontrol keamanan pada saat proses pembuatan, pengiriman/ penyimpanan dan pemusnahan informasi.
- (3) Penjagaan keutuhan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. penerapan metode otentifikasi pada informasi; dan
 - b. penerapan teknik/control untuk mendeteksi adanya modifikasi informasi.
- (4) Penjagaan ketersediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui:

- a. penyediaan *backup* informasi;
- b. penyediaan pemulihan sistem informasi; dan
- c. penyediaan *backup* infrastruktur.

Bagian Kesepuluh
Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 25

- (1) Layanan SPBE terdiri atas:
 - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Daerah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Pemerintah Daerah.

Pasal 26

- (1) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) huruf a meliputi layanan di sektor Pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, publik, jaminan publik, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata dan publik strategis lainnya.
- (2) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik di pemerintah daerah.
- (3) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan aplikasi khusus, pemerintah daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2).

BAB III
MANAJEMEN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 27

- 1) Manajemen SPBE Meliputi
 - a. manajemen risiko;
 - b. manajemen keamanan informasi;
 - c. manajemen data;
 - d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. manajemen sumber daya manusia;
 - f. manajemen pengetahuan;
 - g. manajemen perubahan; dan

- h. manajemen layanan SPBE.
- 2) Pemerintah Daerah melaksanakan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) .
 - 3) Pelaksanaan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Standar Nasional Indonesia.
 - 4) Dalam hal Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia pelaksanaan Manajemen SPBE dapat berpedoman pada standar internasional.

Bagian Kedua
Manajemen Risiko

Pasal 28

- 1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE.
- 2) Manajemen risiko dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE.
- 3) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen risiko SPBE yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- 4) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan oleh seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi.

Bagian Ketiga
Manajemen Keamanan Informasi

Pasal 29

- 1) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi.
- 2) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.
- 3) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi SPBE yang diatur oleh kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
- 4) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan oleh seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi.
- 5) Monitoring dan evaluasi terhadap penerapan manajemen keamanan informasi dilakukan secara berkala minimal setiap setahun sekali.

Bagian Keempat
Manajemen Data

Pasal 30

- 1) Manajemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional.
- 2) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi; basis data, dan kualitas data.
- 3) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen data SPBE yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
- 4) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan oleh seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi.
- 5) Monitoring dan evaluasi terhadap penerapan manajemen data dilakukan secara berkala minimal setiap setahun sekali.

Bagian Kelima

Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 31

- 1) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE.
- 2) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.
- 3) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi SPBE yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- 4) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan oleh seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi.
- 5) Monitoring dan evaluasi terhadap penerapan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilakukan secara berkala minimal setiap setahun sekali.

Bagian Keenam
Manajemen Sumber Daya Manusia

Pasal 32

- 1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE.
- 2) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE.
- 3) Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE.
- 4) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen sumber daya manusia SPBE yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- 5) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan oleh seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi.
- 6) Monitoring dan evaluasi terhadap penerapan manajemen sumber daya manusia dilakukan secara berkala minimal setiap setahun sekali.

Bagian Ketujuh
Manajemen Pengetahuan

Pasal 33

- 1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf f, bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
- 2) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.
- 3) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan SPBE yang ditetapkan pemerintah.

Bagian Kedelapan
Manajemen Perubahan

Pasal 34

- 1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf g, bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
- 2) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses

- perencanaan, analisis, pengembangan implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.
- 3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE yang ditetapkan Pemerintah.

Bagian Kesembilan
Manajemen Layanan SPBE

Pasal 35

- 1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada pengguna SPBE.
- 2) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE dan pengelolaan Aplikasi SPBE,
- 3) Pelayanan pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan dan perubahan Layanan SPBE dari pengguna SPBE.
- 4) Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
- 5) Pengelolaan aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE.
- 6) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen Layanan SPBE yang ditetapkan pemerintah.

BAB IV
AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 36

- 1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas:
 - a. audit Infrastruktur SPBE;
 - b. audit Aplikasi SPBE; dan
 - c. audit Keamanan SPBE.
- 2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
 - a. penerapan tata Kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
 - d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.
- 3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan

Komunikasi pemerintah atau lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 4) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan berdasarkan kebijakan umum penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Bagian Kedua Audit Infrastruktur SPBE

Pasal 37

- 1) Audit Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Pemerintah Daerah.
- 2) Audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Infrastruktur SPBE.
- 3) Dalam melaksanakan audit infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi dan pelaporan audit infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Audit Aplikasi SPBE

Pasal 38

- 1) Audit Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. Audit Aplikasi Umum; dan
 - b. Audit Aplikasi Khusus.
- 2) Audit aplikasi SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Aplikasi SPBE.
- 3) Audit aplikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh kepala Lembaga pemerintahan non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.
- 4) Audit aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Pemerintah Daerah.
- 5) Dalam melaksanakan Audit Aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi dan pelaporan audit aplikasi khusus.

Bagian Keempat
Audit Keamanan SPBE

Pasal 39

- 1) Audit keamanan SPBE Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. Audit keamanan infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah;
 - b. Audit keamanan Aplikasi Umum; dan
 - c. Audit keamanan aplikasi khusus.
- 2) Audit Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit keamanan SPBE.
- 3) Audit Keamanan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan audit keamanan aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- 4) Dalam melaksanakan audit keamanan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dan audit keamanan aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit keamanan infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dan audit keamanan aplikasi khusus.

BAB V
PENYELENGGARA SISTEM PEMERINTAHAN BERBABIS
ELEKTRONIK

Pasal 40

- 1) Gubernur mempunyai tugas melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan SPBE di Pemerintah Daerah, untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta pemantauan dan evaluasi SPBE daerah.
- 2) Gubernur menetapkan koordinator SPBE Pemerintah Daerah.
- 3) Koordinator SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan seluruh Perangkat Daerah.
- 4) Koordinator SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- 5) Koordinator SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB VI
PERCEPATAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 41

- 1) Untuk meningkatkan kualitas pehyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, dilakukan percepatan SPBE di lingkungan pemerintah daerah,
- 2) Percepatan SPBE sebagaimana dimaksud pada-ayat (1) dilakukan dengan pengembangan Aplikasi Umum dan membangun Infrastruktur SPBE untuk memberikan Layanan SPBE.
- 3) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan untuk mendukung kegiatan pemerintahan di bidang:
 - a. perencanaan;
 - b. penganggaran;
 - c. pengadaan barang dan jasa pemerintah;
 - d. akuntabilitas kinerja;
 - e. pemantauan dan evaluasi;
 - f. kearsipan;
 - g. kepegawaian; dan
 - h. pengaduan pelayanan publik.

Bagian Kedua

Perencanaan, Penganggaran, Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja, Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 42

- 1) Untuk optimalisasi, transparansi dan akuntabilitas pada perencanaan, penganggaran dan pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja dan pemantauan dan evaluasi bagi Pemerintah Daerah.
- 2) Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Keterpaduan terhadap Proses Bisnis perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan melalui integrasi Layanan SPBE yang mencakup;
 - a. Layanan perencanaan;
 - b. Layanan penganggaran;
 - c. Layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah;
 - d. Layanan akuntabilitas kinerja; dan
 - e. Layanan pemantauan dan evaluasi.
- 4) Integrasi Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. Bagi pakai data perencanaan, penganggaran,

- pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, pemantauan dan evaluasi;
 - b. Penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data; dan
 - c. Penyelenggaraan sistem aplikasi perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi yang terintegrasi.
- 5) Integrasi Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga Kearsipan

Pasal 43

- 1) Untuk efisiensi penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan kearsipan yang terpadu, dilakukan penerapan kearsipan berbasis elektronik bagi Pemerintah Daerah.
- 2) Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis pengelolaan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Keterpaduan Proses Bisnis pengelolaan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan melalui integrasi layanan kearsipan antar Perangkat Daerah.
- 4) Integrasi layanan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. Bagi pakai arsip dan informasi kearsipan di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau antar Perangkat Daerah;
 - b. Penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data dan informasi kearsipan; dan
 - c. Penyelenggaraan sistem aplikasi kearsipan terintegrasi.
- 5) Integrasi layanan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika.

Bagian Keempat Kepegawaian

Pasal 44

- 1) Untuk efisiensi dan transparansi dalam manajemen pegawai negeri sipil, dilakukan penerapan manajemen pegawai negeri sipil berbasis elektronik bagi Pemerintah Daerah.
- 2) Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis manajemen pegawai negeri sipil disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- 3) Keterpaduan Proses Bisnis manajemen pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan melalui integrasi layanan kepegawaian untuk konsolidasi

- data pegawai negeri sipil dari semua Perangkat Daerah.
- 4) Integrasi layanan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
- a. bagi pakai data kepegawaian di Pemerintah Daerah, dan/atau antara Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian dengan Perangkat Daerah lainnya;
 - b. penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data dan informasi kepegawaian; dan
 - c. penyelenggaraan sistem aplikasi kepegawaian yang terintegrasi dan penyelenggaraan transaksi layanan kepegawaian antar pemerintahan.

Bagian Kelima
Pengaduan Pelayanan Publik

Pasal 45

- 1) Untuk kecepatan, transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik di Daerah, dilakukan penerapan pengaduan pelayanan publik berbasis elektronik.
- 2) Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis pengaduan pelayanan publik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Keterpaduan Proses Bisnis pengaduan pelayanan publik di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan melalui integrasi layanan pengaduan berbasis elektronik.
- 4) Integrasi layanan pengaduan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. bagi pakai data dan informasi pengaduan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau Perangkat Daerah;
 - b. penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data dan informasi pengaduan pelayanan publik; dan
 - c. penyelenggaraan sistem aplikasi pengaduan pelayanan publik yang terintegrasi.

BAB VII
TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 46

Aplikasi secara khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) meliputi :

- a. Media perekaman Naskah Dinas Elektronik baik fisik maupun digital;
- b. Struktur Naskah Dinas;
- c. Penyiapan Naskah Dinas;
- d. Pengabsahan dan autentifikasi, meliputi pemeriksaan dan persetujuan (*approvement*), tanda tangan elektronik user id/password dan penomoran;

- e. Pengamanan meliputi pencadangan/*backup* aplikasi pemulihan/*recovery* aplikasi, jaringan; dan
- f. Mekanisme pengiriman naskah dinas elektronik dan naskah dinas internal.

Bagian Kedua
Manfaat dan Pengelolaan TNDE

Pasal 47

Manfaat dari pelaksanaan TNDE meliputi :

- a. Terwujudnya efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam pemanfaatan naskah dinas elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- b. Terwujudnya TNDE yang terintegrasi secara Nasional.
- c. Mewujudkan percepatan reformasi birokrasi sehingga mendorong terjadinya reformasi birokrasi sehingga terjadinya reformasi birokrasi aparatur daerah.
- d. Terciptanya koordinasi pemanfaatan teknologi informasi.
- e. Kemudahan pengelolaan dokumen naskah dinas dan penggunaannya.
- f. Penghematan penggunaan kertas dan tinta dalam pelaksanaan surat menyurat perkantoran.

Pasal 48

Pengelolaan TNDE meliputi :

- a. Aplikasi TNDE dikelola oleh Perangkat Daerah yang memiliki urusan di bidang Komunikasi dan Informatika.
- b. Pengelola TNDE berkoordinasi dengan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagai Instansi Pembina.

Bagian Ketiga
Desain dan Spekasi Sistem TNDE

Pasal 49

- (1) Desain sistem merupakan deskripsi rancangan arsitektur, cakupan, alur kerja dan persyaratan dalam TNDE.
- (2) Spesifikasi sistem dalam penerapan TNDE meliputi :
 - a. Spesifikasi yang bersifat fungsional; dan
 - b. Spesifikasi yang bersifat non fungsional.

BAB VIII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 50

- (1) Pemantauan dan Evaluasi SPBE bertujuan untuk menjaga arah, mengukur kemajuan, dan meningkatkan kualitas penerapan SPBE Pemerintah Provinsi.
- (2) Koordinator SPBE Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap SPBE secara berkala.

- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada pedoman evaluasi SPBE yang diatur dengan Peraturan Menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

Perangkat Daerah yang telah memiliki aplikasi dan perangkat TIK dan tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur ini, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditetapkan Peraturan Gubernur ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2020 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2020 Nomor 39) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 53

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 22 April 2022

GUBERNUR BENGKULU,
ttd.
H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 22 April 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,
ttd.
HAMKA SABRI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2022 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM


HENDRI DONAN, S.H., M.H.

Pembina

NIP. 19750825 200502 1 005